



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN PARKIR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT H. M. DJAFAR HARUN  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, perlu adanya fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang prima di BLUD RS H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa RS H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan layanan parkir yang merupakan obyek pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah terkait penetapan tarif layanan yang dipungut dari masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Parkir Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Kolaka Utara No. 16 Tahun 2013 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit H.M Djafar Harun;
12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PARKIR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT H. M. DJAFAR HARUN KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. BLUD RS H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang berfungsi sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat milik Pemerintah Daerah serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat dan/ atau sedang ditinggalkan pengemudinya.
7. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau diluar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/ atau marka jalan.
8. Tempat parkir di BLUD RS H.M. Djafar Harun Kolaka Utara adalah lahan tertentu yang disediakan oleh BLUD RS H.M. Djafar Harun Kolaka Utara sebagai tempat parkir sepeda, kendaraan bermotor.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan di atas rel.
11. Mobil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang bertanya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil barang berupa truk atau mobil boks adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
14. Tarif Layanan Parkir adalah Pungutan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan untuk kepentingan pribadi atau badan.
15. Petugas Parkir adalah :
  - a. Tenaga lepas juru parkir adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan BLUD RS H.M. Djafar Harun Kolaka Utara untuk melaksanakan layanan parkir di BLUD RS H.M. Djafar Harun.
  - b. Juru parkir direkrut oleh pihak ketiga/mitra kerjasama untuk melaksanakan layanan parkir di BLUD RS H.M. Djafar Harun Kolaka Utara.

## BAB II SUBYEK DAN OBYEK LAYANAN PARKIR

### Pasal 2

Subyek layanan parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di BLUD RS H.M. Djafar Harun.

### Pasal 3

Obyek layanan parkir adalah lahan parkir yang disediakan oleh BLUD RS H.M. Djafar Harun.

## BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA LAYANAN PARKIR

### Pasal 4

Tingkat pengguna jasa layanan parkir pada BLUD RS H.M. Djafar Harun diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan layanan.

## BAB IV PRINSIP DALAM PENENTUAN BESARAN TARIF LAYANAN PARKIR

### Pasal 5

Prinsip yang digunakan untuk menentukan besaran tarif layanan parkir didasarkan pada :

- a. bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional pengelolaan parkir; dan
- b. kewajaran tarif parkir yang berlaku di lingkungan setempat.

## BAB V BESARAN TARIF LAYANAN PARKIR

### Pasal 6

(1) Besaran tarif layanan parkir di BLUD RS H.M. Djafar Harun Kolaka Utara untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut:

- a. Parkir Mobil Umum : Rp. 3.000,- per jam, berikutnya Rp. 1.000,- , Max (Rp. 6000)
- b. Parkir Motor Umum : Rp 2.000,- per jam, berikutnya Rp. 500,-, Max (4.000)
- c. Parkir Mobil Box / Truk : Rp. 5.000,- per sekali masuk, Max (Rp. 10.000)

- d. Karyawan BLUD RS H.M. Djafar Harun Kolaka Utara  
Rp. 0,- (Free)
- e. Parkir Kendaraan bermalam : Rp. 10.000,- per malam
- f. Umum :
  - Mingguan : Motor Rp. 20.000,- pe 5 hari, Mobil Rp. 30.000,- per 5 hari
  - Bulanan : Motor Rp. 40.000,- per bulan, Mobil Rp. 50.000,- per bulan.

## BAB VI PENDAPATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 7

- (1) BLUD RS H.M. Djafar Harun Kolaka Utara dan PIHAK KETIGA sepakat menggunakan system Pendapatan Garansi Income (Sewa Lahan) setiap bulannya.
- (2) Pendapatan pengelolaan parkir dari PIHAK KETIGA disetorkan ke Rekening BLUD RS H.M. Djafar Harun dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB VII TATA KELOLA

### Pasal 8

- (1) Kerusakan kendaraan, kehilangan kendaraan atau kelengkapan kendaraan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna layanan parkir tidak ditanggung oleh pengelola parkir.
- (2) Bila terjadi kerusakan kendaraan, dan kehilangan kendaraan atau kelengkapan kendaraan yang disebabkan oleh kelalaian pengelola parkir menjadi tanggung jawab pihak ketiga selaku mitra kerjasama.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 26 April 2023

**Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,**



**PARINRINGI**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 26 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



**TAUPIQ S.**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5.